

ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SAMBAS

Muharim*, Lailatul Mukaromah², Novi Sentiya³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sambas

E-mail: zooio411m@gmail.com

Submit: 01/02/2026

Revisi: 30/04/2026

Disetujui: 31/04/2026

ABSTRAK

Fokus utama penelitian ini adalah mengenal serta menganalisis seberapa besar potensi, tingkat efektivitas dan kontribusi dari hasil pungutan pajak hiburan sebagai penerimaan utama di daerah Kabupaten Sambas, serta apa saja yang diterapkan pemerintah dalam mengoptimalkan dari penerimaan pajak hiburan tersebut selama periode 2020 hingga 2024. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus, serta sumber data sekundernya yaitu berbentuk laporan mengenai target dan realisasi pajak hiburan dan laporan anggaran dan realisasi PAD. Hasil penelitian yang dicapai yaitu terdapat lima indikator/aspek yang dapat digunakan dalam penilaian potensi pajak hiburan di Kabupaten Sambas yaitu dilihat dari jumlah objek pajak, kapasitas ekonomi masyarakat atau antusias masyarakat dalam mengonsumsi hiburan, regulasi pemerintah terkait kebijakan penyelenggaraan hiburan, kepatuhan Wajib pajak, dan sistem administrasi yang diterapkan pemerintah dalam mengawasi pajak hiburan. Tiga aspek telah diterapkan pemerintah dengan sangat baik dengan hasil setiap tahunnya selalu bertambah jumlah hiburan yang ada dan peningkatan realisasi penerimaan dari pajak hiburan pun meningkat setiap tahunnya. Namun, aspek kepatuhan Wajib pajak dan sistem administrasi masih belum optimal diterapkan dikarenakan ada beberapa wajib pajak yang menghindar untuk melaporkan kewajibannya dan sistem administrasi yang masih menggunakan sistem manual, serta kondisi geografis yang menyulitkan pengawasan. Tingkat efektivitas pajak hiburan selama tahun 2020 hingga 2024 cukup efektif. Namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah, tetapi menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.

Kata kunci: Potensi, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hiburan, Pendapatan Daerah

ABSTRACT

The main focus of this research is to understand and analyse the potential, effectiveness level, and contribution of entertainment tax collection as a primary revenue source in Sambas Regency, as well as the measures implemented by the government to optimize entertainment tax revenue during the period 2020 to 2024. The research method used is a qualitative approach with a case study, and the secondary data sources include reports on entertainment tax targets and realizations, as well as budget and PAD (Local Own-Source Revenue) realization reports. The research findings identify five indicators/aspects to assess the potential of entertainment tax in Sambas Regency: the number of taxable objects, the economic capacity or enthusiasm of the community in consuming entertainment, government regulations related to entertainment policies, taxpayer compliance, and the administrative system applied by the government to supervise entertainment tax. Three aspects—number of entertainment venues, public enthusiasm, and government regulations—have been well implemented, resulting in an annual increase in the number of entertainment venues and tax revenue realization. However, taxpayer compliance and administrative systems are still suboptimal due to some taxpayers evading reporting obligations and the government still using a manual administrative system, compounded by geographical challenges that hinder supervision. The effectiveness of entertainment tax collection from 2020 to 2024 is considered quite effective. Nevertheless, its contribution to PAD remains low but shows an increasing trend each year.

Keywords: Potential, Effectiveness, Contribution, Entertainment Vehicle Tax, Regional Income

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dihuni oleh banyak suku bangsa yang beraneka ragam dan tersebar di setiap daerahnya dan terdiri dari berbagai provinsi. Setiap provinsinya dilakukan pemekaran menjadi kabupaten dan kota. Setiap kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerahnya sendiri. Struktur pemerintahan yang tersebar luas ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Guna mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengubah pendekatan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, yang perwujudannya adalah kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini memutuskan tanggung jawab sepenuhnya terkait urusan rumah tangga daerah kepada pemerintah daerah di wilayah tersebut. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu kebijakan mengenai pemerintah dapat menyelenggarakan atau melaksanakan kewenangannya dengan seluas-luasnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah melakukan pembangunan yang adil dan merata di setiap daerahnya, agar pembangunan cepat terealisasi tentu memerlukan dana yang cukup besar, agar realisasi tersebut cepat berjalan dan terlaksana dengan semestinya maka sumber pendanaan yang tepat ialah dari penerimaan pajak. Sektor perpajakan dikatakan sumber yang tepat untuk pendanaan dikarenakan memiliki cakupan yang luas, kontribusinya yang dominan, sifatnya yang wajib serta kemampuannya dalam mendukung berbagai kebutuhan daerah itu sangat besar. Pajak daerah berperan penting dalam penerimaan pendapatan daerah sebagaimana Penetapan pajak daerah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah harus berlandaskan pada dasar hukum yang sah.

Kabupaten Sambas dikenal juga sebagai salah satu daerah yang memiliki berbagai destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Barat. Daerah Kabupaten Sambas memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan baik di sektor pertanian, perikanan, industri kecil, pariwisata, perdagangan perbatasan dan sebagainya. Hasil pemanfaatan dari sektor tersebut diperuntukkan menjadi sumber Pendapatan daerah melalui pemungutan pajak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari berbagai jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, salah satu yang dikelolanya adalah pajak hiburan. Kebijakan mengenai pajak hiburan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerimaan Pajak hiburan dihasilkan dari jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan atas terjualnya tiket masuk. pungutan pajak hiburan yang terutang dilihat dari perhitungan tarif yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Pungutan atas pajak hiburan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan hiburan tersebut berada. Pajak hiburan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah nomor tiga terbesar dari pajak lainnya yang terus dimaksimalkan oleh pemerintah mengingat Kabupaten Sambas berada dalam posisi yang strategis di Kalimantan Barat. Saat ini tempat hiburan bukan lagi menjadi sesuatu fenomena yang langka atau sulit dijangkau oleh masyarakat, justru hiburan sekarang bisa dikatakan sebagai usaha yang sudah sangat berkembang dan banyak ditemukan serta menjadi suatu aktivitas yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut. Secara teori, meningkatnya jumlah hiburan di Kabupaten Sambas maka potensi penerimaan pajak hiburan semakin tinggi.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kab. Sambas tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	2020	19.000.000	19.819.500	104,31%
2.	2021	95.000.000	10.310.250	10,85%
3.	2022	160.000.000	163.450.300	102,16%
4.	2023	263.497.850	236.906.250	89,91%
5.	2024	200.000.000	249.637.730	124,82%

Sumber: BAKEUDA 2025

JURNAL RAMBU

E-ISSN: XX / P-ISSN: XX

Vol. 2, No 2. XX, Bulan, 2026

Dari tabel 1 di atas menjelaskan bahwa data target dan realisasi pajak hiburan di Kabupaten Sambas selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika aktivitas hiburan di daerah tersebut. Terjadinya suatu wabah *COVID-19* yang melanda seluruh Indonesia termasuklah di Kabupaten Sambas pandemi pada tahun 2021 berdampak signifikan pada penurunan penerimaan pajak hiburan, namun pada tahun berikutnya wabah tersebut sudah berangsur menghilang sehingga penerimaan atas hasil pungutan pajak hiburan kembali meningkat bahkan melebihi target. Dengan demikian, adanya penilaian analisis terhadap efektivitas dan kontribusi pajak hiburan menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pajak ini dapat diandalkan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Peneliti pada saat melakukan penelitian menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada instansi pemerintah yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Sumber data yang diterapkan peneliti adalah data sekunder yang peneliti kumpulkan melalui perantara atau berasal dari catatan dari pihak lain. Data sekunder yang peneliti manfaatkan mencakup data-data/dokumentasi terkait target dan realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sambas yang bersumber langsung dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, serta informasi tambahan peneliti menggunakan sumber lainnya seperti melalui *platform youtube*, internet, buku dan jurnal- jurnal ilmiah yang relevan. Bukan hanya dari data sekunder saja yang peneliti manfaatkan tetapi melalui sumber data - data primer juga. Data primer merupakan data yang dikumpulkan/didapat/ diperoleh secara langsung dari sumber terpercaya atau sumber utama dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapat melalui kegiatan wawancara yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern dalam upaya meningkatkan hasil dari pungutan pajak hiburan. Dari hasil wawancara yang menjadi narasumber/informan adalah Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas yaitu bapak Iskandar Idris. Peneliti menggunakan *purposive sampling* Sebagai teknik dalam pengambilan sampel.

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik yang dinamakan Teknik dokumentasi, peneliti mengidentifikasi sendiri data/ petunjuk /sebuah informasi dari berbagai sumber tertulis maupun lisan yang sejalan dengan topik yang peneliti angkat. Studi Pustaka merupakan teknik dalam mengumpulkan data untuk mencari data dan informasi dari peneliti terdahulu yang bisa dijadikan sebagai rujukan/referensi. Peneliti menggunakan referensi dari berbagai riset sebelumnya seperti buku, jurnal, *e-book*, internet dan berbagai sumber data yang relevan dari pustaka dari instansi yang terkait dengan masalah peneliti dan juga dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penilaian, efektivitas dan kontribusi sebagai berikut:

1. Analisis potensi

Potensi menurut KKBI (Kemendikbud, 2020) merupakan kapasitas suatu daerah atau individu yang dapat di kembangkan/dioptimalkan atau digali lagi kemampuannya di masa depan. Potensi pajak daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam menggali penerimaan dari pajak-pajak yang menjadi kewenangannya, seperti hiburan, dengan memperhatikan sejumlah indikator. Di Kab. Sambas indikator dalam penilaian potensi pajak daerahnya dilihat dari jumlah objek pajak, kepatuhan wajib pajak, kapasitas ekonomi masyarakat, legalitas dan regulasi serta sistem administrasinya.

2. Analisis efektivitas

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, efektivitas merupakan suatu proses mengukur atau menilai sejauh mana suatu entitas seperti pemerintah daerah dalam merealisasikan program atau penggunaan anggaran telah sesuai target yang telah ditentukan. Analisis efektivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dan target yang ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, ini merujuk pada seberapa meningkatnya pencapaian target pendapatan pajak daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan daerah Kab. Sambas peneliti merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1994. Keputusan tersebut menjelaskan mengenai besaran persentase yang dapat dikategorikan sebagai kriteria sangat efektif atau tidak efektif mengenai penilaian kinerja dan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Indah Pertiwi, 2024) yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Tingkat Pencapaian (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

3. Analisis kontribusi

Analisis kontribusi adalah metode yang dipergunakan dalam mengevaluasi seberapa tinggi atau sejauh mana penerimaan dari pajak hiburan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menghitung perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dan total pendapatan daerah dalam tahun yang sama. Untuk mengukur tingkat kontribusi tersebut, penelitian merujuk pada rumus yang dikemukakan oleh Indah Pertiwi (2024), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menilai tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan daerah Kab. Sambas didasarkan pada Keputusan Menteri dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1994. Keputusan tersebut menjelaskan besaran nilai persentase yang dapat dikategorikan sebagai kriteria sangat rendah atau baik tentang penilaian kinerja dan keuangan daerah dalam (Indah Pertiwi, 2024) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Dari Kontribusi

Persentase Kontribusi (%)	Kriteria
0-10%	Sangat rendah
10,10%-20%	Rendah
20,10%-30	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi

Potensi penerimaan pajak daerah di Kab. Sambas dinyatakan berpengaruh atau tidaknya dilihat dari lima indikator yaitu jumlah objek pajak,, kapasitas ekonomi masyarakat, regulasi dan legalitas, kepatuhan wajib pajak dan sistem administrasi. Dari lima indikator tersebut tiga diantara-Nya telah diterapkan dengan baik yang hasilnya berupa peningkatan atau bertambahnya ny hiburan setiap tahunnya dikarenakan regulasi atau legalitas yang diberikan pemerintah tidak mempersulit bagi individu atau badan dalam menyelenggarakan/ mendirikan usaha. Serta antusias masyarakat yang tinggi dalam menikmati hiburan. Sedangkan dua indikator lainnya seperti kepatuhan wajib pajak dan sistem administrasi sudah diterapkan tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti belum adanya sistem yang tertata dengan baik dikarenakan masih menggunakan sistem manual yang mana hanya menggunakan sistem terjun lapangan saja, mengingat wilayah Kabupaten Sambas bisa dibilang cukup luas apalagi batas setiap darahnya dibatasi langsung oleh sungai membuat akses menuju ke daerah tersebut cukup rumit.

2. Efektivitas.

Tingkat keefektifan dari penerimaan pajak hiburan Kab. Sambas dapat dilihat dari besaran nilai perbandingan antara target dan realisasi dari penerimaan pajak hiburan Kab. Sambas.

Tabel 4 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kab. Sambas

No.	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
1	2020	19.000.000	19.819.500	104,31%	Sangat Efektif
2	2021	95.000.000	10.310.250	10,85%	Tidak Efektif
3	2022	160.000.000	163.450.300	102,16%	Sangat Efektif
4	2023	263.497.850	236.906.250	89,91%	Cukup Efektif
5	2024	200.000.000	249.637.730	124,82%	Sangat Efektif
Rata - Rata				86,41%	Cukup Efektif

Dari tabel 4 di atas menunjukkan bahwa di tahun 2020 hasil yang diperoleh terkait realisasi penerimaan pajak hiburan telah melebihi target, dengan hasil sebesar 104,31% (seratus empat koma tiga puluh satu persen) masuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat besar, sehingga hanya menghasilkan nilai sebesar 10,85% (sepuluh koma delapan puluh lima persen) yang dikategorikan sebagai tidak efektif. Target yang ditetapkan serta realisasi yang di hasilkan ditahun 2021 lebih sedikit dari tahun 2020 yang kemungkinan besar karena pada tahun tersebut disebabkan oleh wabah COVID 19 masih berlangsung sehingga pemerintah tidak terlalu berharap dengan hasil penerimaan dari pajak hiburan. Target dan realisasi di tahun 2022 kembali meningkat dengan memperoleh efektivitas sebesar 102,16% (seratus dua koma enam belas persen), meningkatnya penerimaan tersebut di sebabkan oleh mulai berakhirnya dan layapnya wabah COVID 19. Realisasi pajak hiburan di tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding, namun pencapaian pada tahun sebelumnya belum mencapai target dengan hasil yang diperoleh sebesar 89,91% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen) masuk dalam kategori cukup efektif. realisasi pajak hiburan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya dengan target senilai Rp 200.000.000 dan realisasi senilai Rp 249. 637. 730 dengan persentase sebesar

124,82% (seratus dua puluh empat koma delapan puluh dua persen) termasuk dalam kategori sangat efektif. Pendapatan pajak hiburan dari tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam penerimaan pajak hiburan menandakan keberhasilan dan terwujudnya misi organisasi. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas telah berhasil mengelola Potensi dari pajak Hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dari hasil yang diperoleh selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024), rata-rata efektivitas penerimaan pajak hiburan Kab. Sambas sebesar 86,41% (delapan puluh enam koma empat puluh satu persen yang dikategorikan cukup efektif.

3. Kontribusi

Pendapatan yang diperoleh dari hasil pungutan atas pajak hiburan merupakan salah satu sumber bagi pendapatan daerah, sehingga pajak hiburan memiliki peranan dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Tabel 5 Tingkat Efektifitas Pajak Hiburan kab. Sambas

No.	Tahun	Realisasi penerimaan pajak hiburan	Realisasi penerimaan pajak daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
1	2020	19.819.500	31.059.856.363,27	0,06%	Sangat Rendah
2	2021	10.310.250	40.515.447.841,15	0,02%	Sangat Rendah
3	2022	163.450.300	38.869.906.801,00	0,04%	Sangat Rendah
4	2023	236.906.250	79.043.772.008,12	0,30%	Sangat Rendah
5	2024	249.637.730	49.427.529.725,56	0,50%	Sangat Rendah
Rata - Rata				0,18%	Sangat Rendah

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2020-2024 tingkat kontribusi atau hasil yang diperoleh dari pajak hiburan cukup berfluktuatif. Realisasi penerimaan pajak hiburan di tahun 2020 mencapai nilai sebesar Rp 19.819.500 sementara realisasi penerimaan pajak daerahnya mencapai nilai sebesar Rp 31.059.856.363,27 yang menunjukkan kontribusi sebesar 0,06%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan pada realisasi penerimaan pajak hiburan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp

10.310.250 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 40.515.447.841,15 yang menunjukkan kontribusi sebesar 0,02%, terjadinya penurunan tersebut dikarenakan sedang berlangsung atau terdapat suatu wabah atau penyakit yang dinamakan *COVID 19* yang sedang melanda. Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak hiburan kembali meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 163.450.300 dan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 38.869.906.801,00 menunjukkan kontribusi sebesar 0,04%. Peningkatan tahun 2023 terus berlanjut yang mana realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 235.906.250 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 79.043.772.008,12 yang menunjukkan kontribusi sebesar 0,30%. Di tahun 2024 realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar 249.637.730 meningkat dari tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan pajak daerah menurun dengan hasil yang diperoleh sebesar Rp 49.427.529.725,56 tetapi kontribusi di tahun 2024 ini lebih besar dari tahun

sebelumnya yakni 0,50%. Pada periode 2020 hingga 2024, tingkat kontribusi tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kecilnya hasil yang diperoleh dari realisasi penerimaan pajak hiburan dibandingkan dengan hasil yang dicapai realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sambas.

KESIMPULAN

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan bahwa : Pajak hiburan di Kabupaten Sambas memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui pengembangan sektor yang lebih variatif dan menarik. Potensi tersebut ditentukan oleh 5 aspek penting, yaitu jumlah objek hiburan yang tersedia, tingkat kepatuhan Wajib pajak, regulasi yang jelas serta sistem administrasi pemungutan pajak. Namun, optimalisasi dari kelima aspek tersebut masih ada yang belum diterapkan secara maksimal dikarenakan sistem administrasi yang belum tertata dengan baik akibat keterbatasan akses geografis dan penggunaan sistem yang masih manual. Pemerintah daerah telah menetapkan regulasi mengenai pajak hiburan, seperti Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati No. 87 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tarif Pajak Hiburan Sebesar 10 % dari tiket masuk.

Analisis efektivitas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Sambas secara umum sudah cukup baik selama 5 tahun terakhir (Tahun 2020-2024) dengan rata-rata mencapai 86,41% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Tahun 2020,2022, dan 2024 menunjukkan capaian yang sangat efektif , dikarenakan antara realisasi dan target sudah melebihi 100%. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis hanya mencapai 10,85% atau termasuk kategori tidak efektif, hal ini dikarenakan terpengaruh oleh faktor eksternal, yang mana pada tahun tersebut hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia salah satunya kabupaten Sambas dilanda pandemi *COVID-19* yang membatasi aktivitas hiburan. Sementara itu, kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan PAD masih tergolong sangat rendah, dengan rata-rata berkontribusi sebesar 0,18% selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024). Ini menunjukkan bahwa pajak hiburan belum menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah. Meskipun demikian, terdapat peningkatan kontribusi di tahun 2023 dan 2024 yang mencerminkan adanya potensi peningkatan jika dikelola lebih optimal.

SARAN

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan atau masukan bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan mampu menggali lebih dalam aspek lain yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak hiburan serta dapat memperluas objek studi ke kabupaten/kota lain sebagai bahan perbandingan, atau dapat menganalisis potensi pajak daerah yang lainnya seperti pajak galian C.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. H. W., Tinangon, J. J., Elim, I., Efektivitas, E., Pajak, P., Reklame, P., Adi, R. H. W., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2020). *Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan Dan Kontribusi Di Pemerintah Kota Manado*. 8(4), 3–5.
- AntaraneWS. (2025). *Lala Kuli Festival 2022 ajang kenalkan berbagai produk kuliner Sambas*. AntaraneWS.Com.<https://kalbar.antaraneWS.com/berita/525233/lala-kuli-festival-2022-ajang-kenalkan-berbagai-produk-kuliner-sambas>
- Bps.go.id. (2024). *Kabupaten Sambas Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.<https://sambaskab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/de4d028bc1c860f0272b3cc6/kabupaten-sambas-dalam-angka-2024.html>

- Bupati Sambas. (n.d.). *Peraturan Bupati Sambas Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Tama Cara Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu.*
- Fadila, Novi sentiya, S. (2024). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. XX(Xx).*
- Fahrozi. (2025). *Wisata Sambas Makin Diminati, Pantai Tanjung Api Paloh Dipadati Pengunjung.* Pontianakpost. <https://pontianakpost.jawapos.com/sambas/1465842373/wisata-sambas-makin-diminati-pantai-tanjung-api-paloh-dipadati-pengunjung>
- Hutagaluh, O. (2024). *Dampak Sosial Ekonomi Festival Lala Kuli Terhadap Pendapatan Masyarakat Sambas. 7(2), 120–125.* Indonesia, N. R. (2022). *Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 104172.*
- Nisa, F., Albab, U., Ramadhani, R., & Fitri, E. (2020). *Pengaruh Pajak daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Bukti Dari Kabupaten Bengkulu). 2(2).* Pajak, O. (2023). *No 4 Fungsi Pajak Yang Sesungguhnya.* OnlinePajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara>
- Pratiwi, I., Studi, P., Keuangan, A., Informatika, J. M., & Sambas, P. N. (2024). *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019-2023.* Sambas, B. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. 1–58.*
- Sudirman, A. W. S. (2021). *Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. 3, 88– 95.*
- Suryaningsih, A. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar. 5(1), 1–14.*